

### KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 130 TAHUN 1957

# KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa berhubung dengan di adakannja Kementerian

Pelajaran dengan surat keputusan kami tanggal 4 Djuni 1957 No. 128 tahun 1957, perlu menetapkan peraturan tentang lapangan pekerdjaan susunan dan pimpinannja;

Mengingat : a. pasal 50 Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia;

b. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1952 (Lembaran

Negara tahun 1952 No. 26)

c. Keputusan2 Presiden Republik Indonesia tanggal 9 April 1957 No. 108 tahun 1957 dan tanggal 4 Djuni 1957 No.

128 tahun 1957

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja pada tanggal 10 Mei 1957;

MEMUTUSKAN

Dengan mentjabut semua peraturan jang bertentangan dengan peraturan ini,

Menetapkan:

PERATURAN TENTANG LAPANGAN PEKERDJAAN, SUSUNAN DAN PIMPINAN KEMENTERIAN PELAJARAN

BAB I.

<u> Papangan Pekerdjaan dan tugas.</u>

Pasal 1.

- I. Dapangan Pekerdjaan Kementerian Pelajaran meliputi:
  - a. Pelajaran dalam arti kata jang luas ;
  - b. Kepelabuhan;
  - c. Perindusterian, Perkapalan.
- II. Tugas Kementerian Pelajaran adalah:
  - a. Mengurus masalah-masalah umum dilapangan pelajaran, perindusterian, perkapalan dan kepelabuhan ;
  - b. menjelenggarakan penerangan tentang pelajaran, perkapalan dan kepelabuhan;
  - c. mengadakan atau membantu menjelenggarakan pendidikan dilapangan pelajaran ;
  - d. mengurus segala sesuatu jang berhubungan dengan keselamatan pelajaran ;
  - e. menetapkan politik pelajaran;
  - f. membimbing dan mengusahakan perkembangan pelajaran nasional;
  - g. membangun, menjelenggarakan dan memelihara pelabuhan;



- 2 -

- h. merentjanakan dan melaksanakan peraturan tentang pelajaran, perkapalan dan pelabuhan;
- i. memusatkan pembelian dan pembangunan kapal untuk keperluan Pemerintah beserta pengawasannja dan pembelian mesin kapal, ketel kapal, motor kapal dan alat-alat perlengkapan untuk keperluan kapal-kapal Pemerintah, kapal untuk partikelir jang dibiajai atau mendapat kredit atau djaminan dari Pemerintah;
- j. pemberian kelonggaran sjarat bendera kapal ;k. Mahkamah Pelajaran ;
- 1. Dewan Angkutan Laut.

BAB II. Pimpinar

paşal 2.

- 1. Berdasarkan politik Pemerintah, Menteri menentukan dalam garis besarnja politik Kementerian pelajaran,
- 2. Sekretaris-Djenderal adalah pegawai tertinggi dibawah Menteri; Ia membantu Menteri dalam mendjalankan pimpinan kementerian seluruhnja dan melakukan pimpinan sehari hari dari pusat Kementerian.
- 3. Tiap-tiap kali dan selama Menteri berhalangan, ia diwakili oleh Sekretaris-Djenderal, ketjuali djika Pemerintah menundjuk seorang lain.
- 4. Semua kepala Djawatan/Organisasi lain dalam Kementerian Pelajaran bertanggung djawab kepada Menteri dan berkewadjiban memberitahukan segala sesuatu kepada Sekretaris-Djenderal.

⇔BAB III. sunan Kementerian

Pasal 3.

Kementerian Pelajaran terdiri dari :

- Pusat Kementerian:
  - 1. Kabinet Menteri;
  - 2. Biro Sekretaris-Djenderal jang dibagi atas :
    - a. Bagian Tata Hukum;
    - b. Bagian Politik;
    - c. Bagian Hubungan Luar Negeri;
    - d. Bagian Pendidikan;
    - e. Bagian Perburuhan;
    - f. Bagian Penerangan, Dokumentasi dan Statistik;
    - g. Bagian Teknik dan Perkapalan;
  - 3. Urusan Tata Usaha:
    - a. Bagian Kepegawaian;

    - b. Bagian Keuangan;c. Bagian Rumah Tangga;d. Bagian Arsip dan Ekspedisi.



- 3 -

### B. Djawatan-djawatan:

- 1. Djawatan Pelajaran Ekonomi;
- 2. Djawatan Pelabuhan;
- 3. Djawatan Pelajaran;
- 4. Djawatan Perindustrian Perkapalan.

### C. Perusahaan-perusahaan:

Perusahaan-perusahaan Pelabuhan Negara (I.B.W.

D. Badan-badan hokum.

BAB IV. Tugas kewadjiban.

Pasal 4.

Kabinet Menteri bertugas menelaah, mengelolah dan memutuskan masalah-masalah umum dalam lapangan Kementerian Pelajaran. Kabinet Menteri jang terdiri dari Sekretaris-Djenderal, Sekretaris kepala Bagian dari Biro Sekretaris-Djenderal dan Kepala Pepala Djawatan, berapat sekurang-kurangnja sekali dalam 2 minggu dibawah pimpinan Menteri.

Rasal 5,

Biro dan Bagian.

Biro Sekretaris-Djenderal merupakan Alat Perlengkapan Menteri/Sekretaris-Djenderal dalam mendjalankan kebijaksanaan umum. Biro Sekretaris-Djenderal dipimpin oleh Sekretaris-Djenderal sendiri dan dibagi dalam beberapa bagian:

- a. Bagian Tata Hukum bertugas mengurus soal-soal jang berhubungan dengan Hukum dan perundang-undangan.
- b. Bagian Politik bertugas mengumpulkan dan mempelajari soal-soal politis dan ekonomis tentang perhubungan/pengangkutan laut untuk menetapkan politik pelajaran jang akan didjalankan.
- c. Bagian Hubungan Luar Negeri bertugas:
  - 1. menjelenggarakan dan memelihara hubungan dan kerdjasama dengan Luar Negeri dan Organisasi-organisasi Internasional dalam lapangan pelajaran;
  - 2. mengurus bantuan dari dan kepada Luar Negeri dalam lapangan pelajaran;
  - 3. mengadakan koordinasi tentang pemasukan tenaga asing untuk keperluan pelajaran dalam arti jang luas ;
- d. Bagian Pendidikan bertugas:
  - 1. mengadakan koordinasi pendidikan jang terdapat dalam Kementerian Pelajaran ;
  - 2. membimbing dan mengawasi usaha partikelir dalam lapangan pendidikan pelajaran ;
- e. Bagian Perburuhan bertugas mengumpulkan soal-soal perburuhan serta merentjanakan penjelesaiannja ;



- 4 -

- f. Bagian Penerangan, Dokumentasi dan Statistik bertugas:
  - 1. merentjanakan, mengumpulkan, menjusun dan menjiarkan berita-berita dan brosur-brosur tentang pekerdjaan Kementerian ;
  - 2. menjelenggarakan hubungan, baik kedalam, maupun keluar lingnkungan Kementerian Pelajaran untuk kepentingan penerangan dan sebaliknja;
  - 3. mengumpulkan bahan-bahan Dokumentasi dan Statistik Kementerian Pelajaran.
- g. Bagian Tehnik dan Perkapalan bertugas:
  - 1. mengadakan koorninasi Pekerdjaan tehnik pada umumnja jang diselenggarakan oleh Djawatan-djawatan dari Kementerian ;
  - 2. mempeladjari dan merentjanakan soal-soal teknis dan ekonomis jang mengenai pembangunan kapal ;
  - 3. mempeladjari dan merentjanakan soal soal teknis dan ekonomis jang mengenai galangan-galangan kapal;
  - 4. mengkoordineer, membimbing dan mengawasi pembangunan galangangalangan kapal, termasuk dok,

) Pasal 6. Urusan Tata-Usaha.

Urusan Tata Usaha menjelenggarakan semua tata-usaha Kementerian sepadjang tidak dilakukan sendiri oleh kesatuan-kesatuan organiasi jang berada diluar pusat Kementerian.

Rasal 7. Djawatan-djawatan.

1. Djawatan Pelajaran Ekonomi bertugas:

- a. mempeladjari dan memberikan pendapat tentang soal-soal umum mengenai politik pelajaran ;
- b. menjediakan bahan-bahan untuk perundang-undangan tentang pelajaran niaga ;
- c. mengawasi pelaksanaan undang-undang tentang pelajaran niaga ;
- d. mengawasi perusahhan pelajaran jang untuk diseluiruhnja atau untuk sebagian dimiliki Pemerintah atau dibiajai dengan kredit Pemerintah;
- e. mengurus perkembangan pelajaran nasional;
- f. mengumpulkan bahan-bahan sebagai dasar untuk menetapkan politik tentang tarip pelajaran ;
- g. pengawasan atas penjelenggarakan perdjandjian jang dibuat oleh Pemerintah tentang hubungan-hubungan pelajaran di Indonesia ;
- h. mengumpulkan bahan-bahan untuk Statistik;
- i. mengadakan pendidikan kader untuk pelajaran niaga;
- j. mengawasi dan menimbang pelajaran rakjat;
- k. menjiapkan dan mendjalankan peraturan-peraturan tentang pelajaran rakjat.

### 2. Djawatan Pelabuhan bertugas:

- a. mempeladjari, memetjahkan dan merentjanakan soal-soal teknis dan ekonomis tentang pelabuhan ;
- b. mengumpulkan bahan-bahan sebagai dasar untuk menetapkan tentang tarip pelabuhan ;



- 5 -

- c. menjiapkan peraturan-peraturan jang mengenai pelabuhan;
- d. mengawasi penjelenggarakan peraturan-peraturan tentang pelabuhan;
- e. mengadakan dan melaksanakan peraturan-peraturan untuk wilajah pelabuhan jang terbatas ( termasuk permukaan air jang berada didalamnja ) sebagai dimaksud dalam peraturan-peraturan kepelabuhan ( Algemeene Havenreglement );
- f. mengurus bangunan-bangunan, perlengkapan-perlengkapan, Alat-alat dan sebagainja jang dimiliki oleh perusahaan pelabuhan )
- pemakaian perlengkapanbangunan-bangunan, g. mengawasi perlengkapan dan sebagainja jang dimiliki oleh perusahaan partikelir jang terdapat diatas tanah pelabuhan;
- h. mengawasi pembangunan jang diselenggarakan oleh pihak partikelir pada tepi-tepi laut dan tepi-tepi perairan jang ternasuk dalam lingkungan pelabuhan;
- i. mengurus soal-soal veem, stuwadoring dan lain-lain perusahaan sedjenis dari pelabuhan;
- j. mengadakan koordinasi antara pelabuhan-pelabuhan NB.W.

## 3. Djawatan Pelajaran bertugas

- a. menjiapkan dan/atau memberikan surat surat kapal termasuk surat bukti kenegaraan kapal dan pengukuran kapal;
- b. mengawasi pelajaran berdasarkan peraturan jang berlaku dan tjampur tangan dalam pelajaran sepandjang tidak diserahkan pada kementerian
- c. menjelenggarakan diatas kesjahbandaran dan kepanduan;
- d. mengurus perambuhan dan penerangan pantai dan soal-soal jang bersangkutan dengan itu ; e. mengurus hydrografie dan soal-soal jang bersangkutan dengan itu ;
- f. menjelenggarakan pendidikan pelaut ( termasuk markonis kapal ) ;
- g. membentuk panitya udjian untuk mulim dan masinis kapal ;
- th mengurus segata sesuatu jang bersangkutan dengan tata-tertib Bandar laut dan pelajaran di perairan Indonesia ;
- menjediakan bahan-bahan untuk perundang-undangan pelajaran dalam lapangan nautis dan teknis;
- mengurus kapal-kapal Negara;
- k mengurus dan menjelenggarakan lembaga nautika ;
- 1. menjelenggarakan statistik dan dokumentasi pelajaran ;
- m. melaksanakan peraturan ketjelakaan anak buah kapal.

### 4. Djawatan Perindustrian Perkapalan bertugas:

- a. menjelenggarakan, menbimbing dan mengawasi Perindustrian kapal dalam arti kata usaha memperbaikan kapal dan usaha membangun kapal;
- b. menjiapkan dan melaksanakan peraturan tentang perndustrian perkapalan.

## Pasal 8. Perusahaan-perusahaan (I.B.W.).

Perusahaan-perusahaan pelabuhan Negara bertugas mengusakhakan perusahaan-preusahaan pelabuhan samudera, mengawasi dan memimpin urusan jang diusahakan dan pelabuhan-pelabuhan lain jang ada didalam perusahaan pelabuhan.



- 6 -

### Pasal 9. Badan-badan hukum.

- 1. Perseroan terbatas "PELNI" bertugas menjelenggarakan dan memelihara perundangan laut antar-nusa jang pokok jang ditentukan oleh Menteri pelajaran.
- 2. Jajasan-jajasan :

Kememterian Pelajaran dapat membentuk jajasan jajasan untuk usahausaha tertentu mentjantumkan tugasnja dalam surat-keputusan tentang pembentukannja.

> BAB V. <u>Peraturan Peralihan.</u> Pasal 10.

Lapangan pekerdjaanja dan susunan djawatan dan organisasi lain ditetapkan oleh Menteri Pelajaran.

enutup.

Pasal 11.

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannja dan berlaku surut hingga pada tanggal 9 Mei 1957.

Ditetapkan di Djakarta Pada tanggal 4 Djuni 1957

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA t.t.d. (SOEKARNO)

MENTERI PELADJARAN, t.t.d. ( MOH. NAZIR ).